



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kanar, 13 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kanar, RT. 001 RW. 006, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 24 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 25 Maret 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Sabariah Binti Abdullah**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 08/08/II/1997, tanggal 07 Januari 1997.
2. Bahwa selama pernikahan antara **M. Amin Bin Caba** dengan **Sabariah Binti Abdullah** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-3 (tiga) yang bernama : **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir : 01 Juli 2002, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luk Karya, RT. 007 RW. 003, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon isterinya yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Rhee Loka, 28 Desember 2002, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Karang Luar, RT. 001 RW. 003, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan **hamil 3 Bulan** sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Achmad Junaidi, S,Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : 048/KUA.19.14.18/PW.01/03/2021, tanggal 22 Maret 2021.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan dan hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya agar memikirkan kembali dampak perkawinan di usia dini atau belum mencukupi 19 tahun baik mengenai kelanjutan pendidikan anak Pemohon, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi maupun psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya bersikeras untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai anak Pemohon bernama **Hamsah Has**;
- Bahwa umur saya adalah 18 tahun ;
- Bahwa betul saya mau menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saya ingin menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena hubungan saya dengan **Sulastri** sudah sangat erat bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang baik;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saya sebagai calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap berumah tangga ;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon sudah akrab sekali bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa saya sebagai calon istri dari anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa saya sebagai calon istri dari anak Pemohon siap untuk menjadi istri yang baik;

Bahwa selanjutnya ayah calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon dan anaknya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anaknya telah siap untuk menjadi istridan/atau ibu dalam rumah tangga ;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus gadis dan anak Pemohon berstatus jejak dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah merestui dan sanggup menjadi wali dalam pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anaknya tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204210102080245 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa tanggal 21 Oktober 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 08/08/2/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee tanggal 01 Januari 1997, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hamsah Has**, Nomor 1977/IST/2012 tanggal 14 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.4) ;
5. Fotokopi ijazah SD atas nama anak **Hamsah Has** tertanggal 25 Juni 2016 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.5)
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee Nomor : 048/KUA.19.4.18/PW.01/03/2021, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rhee tanggal 23 Maret 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P7);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx namun ditolak oleh KUA karena calon penganten belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai, hubungannya sudah sangat erat bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon istrinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx namun ditolak oleh KUA karena calon penganten belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai, hubungannya sudah sangat erat bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon istrinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah calon istri dari anak Pemohon yang merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena hubungannya sudah terlalu dekat dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomosili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan **Sabariah binti Abdullah** adalah suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dan istrinya adalah sebagai orang tua dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P5 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2002 oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 18 tahun 8 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai laki-laki ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai perempuan serta orang tuanya dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 01 Juli 2002 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya sering tidur bersama layaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah erat, hubungannya sudah sangat erat, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya diizinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : “Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim Tunggal berpendapat apabila seseorang laki-laki sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon suami yang keduanya sangat saling mencintai, keduanya sering tidur bersama layaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh saya **Muhammad Nasir, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti

Sartono, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 - Panggilan : Rp. 130.000,00
 - Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Sub